

Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum

Lalu M. Alwin Ahadi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Mataram
saktij@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum; sekaligus menelaah upaya rekonstruksi terhadap suatu postulat hukum. Peninjauan kembali terhadap efektivitas hukum adalah upaya untuk memastikan esensi dari pemahaman bahwa ketika suatu peraturan telah diundangkan atau telah diterbitkan; maka, aturan tersebut harus efektif sebagaimana dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek utama, yaitu aspek preventif dan aspek represif. Kedua aspek tersebut wajib diimplementasikan dalam cara ber hukum masyarakat sekaligus menjadi komponen utama dalam suatu produk hukum. Hal tersebut bertujuan agar produk hukum yang telah diundangkan atau telah diterbitkan mampu diikuti dan ditaati oleh masyarakat; sehingga, produk hukum tersebut mampu mewujudkan efektivitas hukum. Selain itu, perlu rekonstruksi atas postulat *Ignorantia jurist non excusat* agar dibatasi dan dikecualikan dalam kondisi tertentu. Sehingga, kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua aspek utama yang wajib dipertimbangkan dalam pembentukan suatu instrumen hukum. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji aspek postulat hukum sebagaimana menjadi dasar rekonstruksi terhadap isu hukum yang dibahas.

Kata kunci: Efektivitas; Filsafat Hukum; Sosialisasi Hukum

The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective: The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products

Abstract

This study aims to review the effectiveness of law from the perspective of legal philosophy; while at the same time reviewing the reconstruction efforts of a legal postulate. A review of the effectiveness of the law is an attempt to ensure the essence of the understanding that when a regulation has been enacted or has been issued; then, these rules must be effective as obeyed and followed by the community as legal subjects who have rights and obligations. This research is a juridical-normative research. The results of the study indicate that the dimensions of legal effectiveness in legal socialization efforts must be interpreted from two main aspects, namely preventive aspects, and repressive aspects. Both aspects must be implemented in the way of community law as well as being the main component of a legal product. It is intended that legal products that have been promulgated or have been issued can be followed and obeyed by the public; so, the legal product is able to realize the effectiveness of the law. In addition, it is necessary to reconstruct the postulate of *Ignorantia jurist non-excusat* so that it is limited and excluded under certain conditions. Thus, the novelty of this study shows that there are two main aspects that must be considered in the formation of a legal instrument. On the other hand, this study examines aspects of legal postulates as the basis for the reconstruction of the legal issues discussed.

Keywords: Effectiveness; Philosophy Of Law; Legal Socialization

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu “sarana” manusia untuk mencapai cita-cita bersama tentunya harus sesuai dan relevan dengan kebutuhan manusia. Pada hal ini, hukum pasti berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.¹ Sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, tentunya hukum yang merupakan “ciptaan” salah satu pihak harus dipahami dan disebarluaskan kepada pihak lainnya. Pihak yang secara “resmi” mendapatkan legitimasi dan kewenangan untuk membuat hukum adalah negara. Negara yang hadir sebagai institusi yang diciptakan masyarakat untuk mejamin keteraturan, meneguhkan hak-hak masyarakat, serta menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat sejatinya diberikan kewenangan untuk membuat hukum.² Kewenangan negara untuk membuat hukum tersebut tentu didasarkan bahwa masyarakat telah menyerahkan hak nya untuk membuat hukum kepada negara.³ Maka dari itu, atas nama “penyerahan kepercayaan” rakyat kepada negara maka secara sah negara telah mendapatkan legitimasi untuk membuat hukum. Kewenangan negara untuk membuat hukum tentu tidak dapat dimaknai bahwa negara secara “bebas” dan “sesuka hati” membuat hukum.⁴

Meskipun rakyat telah menyerahkan hak membuat hukum kepada negara, namun negara tidak boleh membuat hukum dengan seenaknya sendiri. Dalam membuat hukum, negara dibatasi oleh kehendak dan serta esensi kerakyatan yang tumbuh di masyarakat.⁵ Pada aspek tersebut, hukum buatan negara yang tidak sesuai dengan kehendak dan nilai kerakyatan seyogyanya adalah cacat hukum. Sehingga, tanpa mencerminkan kehendak dan nilai kerakyatan yang hidup dan tumbuh di masyarakat hukum yang dibuat oleh negara akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan hukum oleh negara adalah aspek sosialisasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.⁶ Meski begitu, terkadang masyarakat tidak memahami adanya fakta bahwa hukum telah berubah. Perubahan hukum yang tidak disadari oleh masyarakat kemungkinan karena sosialisasi hukum yang belum optimal sehingga berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat.

¹ Mahendra A. A. Oka, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan,” in *Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan*, 2021.

² Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.

³ Fradhana Putra Disantara, “Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 48–60, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262>.

⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, 1st ed. (Bandung: Yrama Widya, 2016).

⁵ Jennis J Biser, “Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights,” *Journal For Economic Educators* 20, no. 1 (2020): 1–27.

⁶ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Palar Pakuan Law Review* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

Bahkan, ketidaktahuan hukum masyarakat tidak dapat ditoleransi oleh negara dengan dalih bahwa, “setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum”. Postulat “Setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum” tersebut kemudian justru di satu sisi menjadi “berat sebelah” karena seolah-olah negara berhak menindak setiap pelanggar hukum terlepas apakah suatu hukum telah disosialisasikan secara optimal atau belum. Sejatinya, penelitian terhadap efektivitas hukum telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. *Pertama*, penelitian oleh Djaenab (2018) berkenaan dengan efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat⁷; sebagaimana hasil penelitian tersebut adalah Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realitas hukum, norma atau kaidah-kaidah hukum serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum. *Kedua*, penelitian oleh Handoyo dan Fakhriza (2018) berkenaan dengan efektivitas hukum terhadap kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS kesehatan⁸; sebagaimana hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan kepatuhan perusahaan tidak efektif oleh karena terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku karyawan perusahaan. *Ketiga*, penelitian oleh Santosa dan Khisni (2017) berkenaan dengan kajian efektivitas penegakan hukum pidana dalam studi kasus pembuatan pupuk palsu⁹; sebagaimana hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu di suatu instansi dirasakan kurang memadai at-au tidak efektif, oleh karena terdapat faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum.

Ketiga penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih fokus untuk meninjau efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian ini berupaya mengkaji aspek rangkaian dimensi dari aktivitas hukum sebagaimana dihubungkan dengan postulat hukum *Ignorantia jurist non excusat* yang menegaskan bahwa setiap masyarakat dianggap tahu hukum serta ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Terlebih, pisau analisa dalam penelitian-penelitian terdahulu tidak menggunakan sudut pandang filsafat hukum. Sedangkan, penelitian ini berupaya untuk menganalisis terkait aspek efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum. Perspektif filsafat hukum dimaknai sebagai upaya untuk melakukan penggalian, refleksi serta memberikan pertanyaan kritis atas problematika efektivitas hukum yang dalam dogmatika hukum lazim dianggap sebagai suatu “*status quo*” dan dianggap sebagai sesuatu yang secara normal telah terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas; sekaligus beberapa tinjauan dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan meninjau dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum; sekaligus meninjau efektivitas dalam sudut pandang filsafat hukum.

⁷ Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” *Ash-Shahabah* 4, no. 2 (2018): 150–55.

⁸ Susilo Handoyo and Muhammad Fakhriza, “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan,” *Jurnal De Facto* 4, no. 2 (2018): 134–51.

⁹ Ikwan Ildiri Budi Santosa and Akhmad Khisni, “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan Oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara),” *Jurnal Hukum: Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 17–26.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang bersifat doktrinal dan memanfaatkan bahan hukum sebagai fokus dan kajian analisis.¹⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer yang meliputi: Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; bahan hukum sekunder sebagaimana meliputi: buku, artikel jurnal, serta *website* yang berhubungan dengan efektivitas hukum; serta bahan non-hukum terdiri atas kamus hukum. Skema pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Ketiga bahan hukum tersebut diinventarisir guna memperoleh kajian yang prekritif secara komprehensif atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji secara sistematis atas konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang menjadi arah perspektif peneliti dalam mendapatkan konklusi atas isu hukum yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas: Dimensi dan Dinamika dalam Produk Hukum

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.¹¹ Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.¹² Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*). Perspektif Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara koheren

Tiga elemen sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman¹³ meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi kaidah

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

¹² Rohmatul, "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society," *UNTAG Law Review* 5, no. 1 (2020): 38–47.

¹³ Dicky Eko Prasetyo, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73.

hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparatur penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*). Keberlakuan hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya.¹⁴

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Talcott Person dalam teori sibernetika yang menegaskan bahwa hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan,¹⁵ tentunya tidak dapat berlaku secara mandiri di masyarakat dan membutuhkan subsistem kemasyarakatan lainnya untuk membuat hukum berlaku secara optimal di masyarakat. Teori sibernetika Talcott Person menegaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan empat sub sistem kemasyarakatan lainnya, yaitu: politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh sebab itu, mengabaikan salah satu dari empat sub sistem kemasyarakatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Talcott Parson tentu berakibat pada bekerjanya hukum. Hubungan hukum dengan subsistem kemasyarakatan seperti subsistem sosial, politik, budaya, dan ekonomi sebagaimana yang digambarkan oleh Talcott Person menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang penting dan memiliki dampak yang signifikan dalam menunjang keberlakuan subsistem kemasyarakatan lainnya. Harry C. Bredemeier mendudukan hukum sebagai *integrative mechanism*.¹⁶

Hukum sebagaimana rangkaian integrasi dalam perspektif Harry C. Bredemeier, ditegaskan bila hukum berpengaruh sekaligus menjadi salah satu aspek terpenting dalam masing-masing subsistem kemasyarakatan. Bukan hanya keberlakuan hukum yang ditentukan oleh pengaruh dari subsistem kemasyarakatan, tetapi subsistem kemasyarakatan tersebut juga akan optimal di masyarakat apabila mendasarkan dan memperhatikan hukum sebagai pemandu perilaku dan aktivitas subsistem

¹⁴ Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.

¹⁵ Poornima Paidipaty, "'Tortoises All the Waydown': Geertz, Cybernetics and 'Culture' at the End of the Cold War," *Anthropological Theory* 20, no. 1 (2020): 97–129.

¹⁶ Dicky Eko Prasetio Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker, "Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128–138.

kemasyarakatan. Maka dari itu, salah faset dalam hukum ialah efektivitas hukum di masyarakat dan dalam hal ini juga berkelindan dengan bekerjanya subsistem kemasyarakatan lainnya.¹⁷ Aspek terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan mengetahui dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Efektivitas hukum di masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah terjadi kesenjangan antara *law in book* dengan *law in society or action*. Jika tingkat efektivitas hukum di masyarakat baik dan tinggi, maka hukum dapat dikatakan telah berlaku secara menyeluruh dan simultan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara *law in book* dengan *law in society*. Akan tetapi, jika efektivitas hukum di masyarakat cenderung rendah, maka terjadi kesenjangan antara *law in book* dengan *law in society* serta berdampak pada tidak terpenuhinya suatu tujuan dari aturan hukum.

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan.¹⁸ Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mummers¹⁹ bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mummers dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Gagasan C.G Howard dan R.S. Mummers yang hanya berkaitan dengan aspek efektivitas peraturan perundang-undangan memiliki 10 landasan analisis;²⁰ untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu: (a) relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum disebut efektif apabila pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, (b) rumusan yang tegas dan jelas dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, (c) adanya sosialisasi secara berkala atas suatu peraturan perundang-

¹⁷ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 13, 2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

¹⁸ YP Sibuea Harris, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 127–143.

¹⁹ Fauziah Lubis, "Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2018): 210, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i2.11438>.

²⁰ Muhammad Fadli Fatmawati Rahmat, "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 85–96.

undangan yang akan berlaku di masyarakat, (d) penegasan sifat melarang dari hukum. Hal ini karena sifat hukum yang melarang lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat daripada sifat mengharuskan dari hukum, (e) Sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, (f) berat-ringannya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, (g) institusi penegak hukum dimungkinkan untuk selalu menegakkan serta memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, (h) adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, (i) profesionalitas aparat penegak hukum dalam memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan (j) peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di masyarakat juga perlu memperhatikan aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat.

Sepuluh landasan analisis dari C.G Howard dan R.S. Mumners dalam melihat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dapat diringkas menjadi empat aspek, yaitu: (i) aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari institusi pembentuk peraturan perundang-undangan serta adakan penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan disahkan, (ii) substansi peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh masyarakat, (iii) mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan untuk masyarakat, serta (iv) proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat pula suatu proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan disimpangi atau dilanggar, maka perlu adanya kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba 'menyelundupkan' peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Meski begitu, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum yang direduksi hanya berupa efektivitas terhadap hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat karena sejatinya hukum tidak bisa direduksi hanya berupa aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan.²¹ Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai bangunan hukum positif, hukum harus didudukkan sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu, selain melihat efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang mempengaruhinya, perlu juga melihat ketaatan hukum masyarakat serta berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas hukum

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

secara ekstensif yang tidak hanya berkuat pada peraturan perundang-undangan. Istilah efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.

Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto²² dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu: (i) faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif). Perlu ditinjau serta dianalisis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mummers, (ii) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membuat, menegakkan, serta pihak-pihak yang turut serta membuat suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan, (iii) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Meski terkadang dianggap bukan sebagai faktor terpenting dalam melihat efektivitas hukum, namun faktor sarana dan prasarana juga memberi andil terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat, (iv) faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis suatu efektivitas hukum dikarenakan faktor lingkungan dan masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (v) faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.

Achmad Ali²³ menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu perspektif individu dan perspektif organisatoris. Perspektif individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Pada perspektif individu, terdapat dua faktor yang menentukan ketaatan individu terhadap suatu hukum, yaitu faktor individual yang memiliki sifat objektif seperti pendidikan, usia, gender, pekerjaan, serta latar belakang sosial. faktor individual yang memiliki sifat objektif ini berkaitan dengan keterkaitan antara individu dengan lingkungannya. Faktor selanjutnya adalah faktor individual yang bersifat subjektif, yaitu tergantung dan berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir masing-masing individu, keyakinan individu, serta perasaan individu atas diberlakukannya suatu hukum. Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif organisatoris, ada tiga aspek yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum

²² Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

(termasuk motif pembuatannya), serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat. Perspektif individu dan perspektif organisatoris atas efektivitas suatu hukum juga berkaitan dengan dua prinsip dalam relasi antara hukum dan masyarakat.

Dua prinsip relasi tersebut, yaitu: (i) prinsip pasif-dinamis. Prinsip ini menegaskan bahwa keberlakuan suatu hukum sejatinya untuk memenuhi kebutuhan sosial di masyarakat yang kian berkembang. Hal ini didasarkan pada postulat “*Het rechts hink achter de feiten*”²⁴ bahwa sejatinya hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena selalu tertinggal dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat tersebut, maka hukum diberlakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.²⁵ Istilah pasif-dinamis dimaknai bahwa yang bersifat pasif adalah masyarakat karena masyarakat hanya melaksanakan perkembangan sosial yang telah dijalani sedangkan hukum berupaya aktif untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pasif-dinamis dipahami sebagai hukum dibuat demikian karena masyarakat berbuat demikian. (ii) Prinsip *actief-ourzakelijk*. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat bertindak dan berbuat karena menuruti perintah dari hukum. Hukum terlebih dahulu ada dan diberlakukan baru masyarakat menyesuaikan perilakunya terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip *actief-ourzakelijk* berorientasi bahwa masyarakat berbuat demikian karena hukum mengatur demikian.

Dimensi efektivitas hukum dalam hukum positif di Indonesia selalu mensyaratkan adanya sosialisasi atas terbitnya suatu aturan baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita negara serta lembaran negara sebagai bagian dari aspek administratif instrumen hukum, khususnya peraturan tertulis. Pada era penjajahan, lembaga negara seringkali disebut sebagai *staatsblad*; atau *Het Staatsblad van Indonesie*. Berita negara merupakan penomoran secara berkala terhadap suatu instrumen hukum yang memiliki hubungan seperti peraturan perundangan, kebijakan, pengumuman, dan hahaha tekstual lainnya sebagaimana diterbitkan oleh otoritas setempat sebagai bentuk publikasi. Sedangkan, penjelasan terkait peraturan yang terdapat dalam lembaran negara juga terdapat dalam tambahan lembaran negara. Secara fungsional, tambahan lembaran negara tidak berbeda dengan lembaran negara yang berfungsi sebagai sarana publikasi.²⁶ Selain lembaran negara dan tambahan lembaran negara, juga terdapat berita negara. Berita negara merupakan saluran yang berasal dari pemerintah sebagaimana menjadi saluran resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Lumrahnya, saluran tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah guna memberikan informasi atau sebuah pengumuman terhadap adanya perubahan atau terbitnya suatu peraturan atau pengumuman resmi dari negara.

²⁴ Eko Listiyani et.al, *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)*, ed. Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st ed. (Bantul: CV Megalitera, 2020).

²⁵ Sugeng Riyadi, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (May 20, 2019): 121, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.

²⁶ Helen Xanthaki, “Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born,” *IALS Student Law Review* 1, no. 1 (2017): 57–62.

Selain itu, publikasi suatu peraturan juga berfungsi sebagai²⁷: (i) Saluran untuk menyebarluaskan -khususnya naskah-naskah instrumen hukum- hal-hal sebagaimana yang diterbitkan oleh pemerintah dalam tataran Pusat, seperti halnya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan lainnya; (ii) Saluran yang mewadahi masyarakat untuk berpartisipasi guna membuat suatu instrumen hukum yang partisipatif; dan (iii) Saluran untuk mengawasi hahaha sebagaimana yang telah dikerjakan oleh para legislatif dalam menyelesaikan atau mencapai target-target tertentu sebagaimana yang telah di rancang atau didasarkan atas suatu peraturan. Penyebarluasan adanya suatu instrumen hukum sebagaimana yang diterbitkan oleh pemerintah adalah langkah prinsipil dan fundamental sebagai bagian dari mekanisme legislasi pasca adanya pengundangan. Hal tersebut ada langkah proaktif pemerintah sebagaimana bertujuan an agar masyarakat mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan tentu berbeda dengan tahap pengundangan yang menjadi tahap formalisasi suatu rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana memberikan kedudukan dan mengesahkan sekaligus memberikan legitimasi melalui penetapan lembaran negara. Di sisi lain, penyebarluasan publikasi peraturan perundang-undangan adalah implementasi dari asas hukum sebagaimana menyatakan bahwa setiap orang diakui mengetahui tentang suatu hukum atau peraturan perundang-undangan; sehingga, bilamana masyarakat mengalami ketidaktahuan atas hukum, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil pembelaan dari pada suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai proses pengundangan.²⁸ Lebih lanjut, Perpres 87/2014 juga mengatur mengenai publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tugas dan kewenangan lembaga, Sekretariat Negara dan Sekretariat kabinet melaksanakan penyebarluasan oleh sebab telah menjadi kaitan atas fungsi serta kewajibannya melalui rangkaian penetapan serta pengesahan peraturan perundang-undangan oleh presiden; sedangkan DJPP melaksanakan aplikasi oleh sebab berhubungan atas dasar peran dari DJPP itu sendiri sebagaimana melaksanakan pengundangan dari suatu peraturan undang-undanga. Objek yang disampaikan dalam dua sistem publikasi *online* tersebut sama. Di satu sisi, peraturan yang disahkan atau ditetapkan presiden, yaitu UU, PP, dan Prepres, melalui proses pengundangan sehingga publikasinya akan dilakukan oleh DJPP. Di sisi lain, Setneg dan Setkab pun akan melakukan publikasi tersebut melalui sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.

Meskipun terdapat penyediaan akses produk hukum melalui internet, namun tetap sajamasih menimbulkan persoalan, salah satu persoalannya adalah dengan

²⁷ Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

²⁸ Bayu Dwi Anggono, "Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.

diundangkannya undang-undang dengan metode *omnibus law* atau *omnibus bill*.²⁹ Metode *omnibus law* atau *omnibus bill* merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat *multi-statute* artinya antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain dapat saling terkait. Saling terkait dalam hal ini juga terjadi suatu undang-undang merevisi, membatalkan, hingga mengganti lebih dari satu undang-undang. Contohnya adalah UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja yang merupakan satu undang-undang kemudian merevisi lebih dari 70 undang-undang yang secara substansi terkait dengan UU Cipta Kerja.³⁰ Belum lagi, dalam UU Cipta Kerja juga memberikan penegasan terkait peraturan delegasi atau pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). Lebih lanjut, ketika beberapa peraturan pemerintah (PP) masih disosialisasikan dan disusun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, *judicial review* (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang diajukan oleh enam pemohon.³¹

Hal ini tertuang dalam amar putusannya yang menyatakan dua hal. *pertama*, UU No. 11/2020 secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan *kedua*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat sehingga dalam waktu maksimal dua tahun harus diadakan perubahan supaya sesuai dengan aspek formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang kemudian sebagian substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya sejatinya telah membuat kebingungan masyarakat. Belum lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah menegaskan adanya status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini pun diperparah dengan diubahnya lagi sebagian substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kompleksitas kebingungan di masyarakat. Masyarakat umum bahkan lembaga yang menyosialisasikan hukum menjadi bingung bagaimana mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang setelah merubah banyak undang-undang kemudian substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

²⁹ Wildan Sany Prasetya Hendra Sukarman, "Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37.

³⁰ Agus Machfud Fauzi Hesty Kartikasari, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Doktrina* 4, no. 1 (2021): 43.

³¹ Satria, "Implikasi Putusan MK Terhadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja" (ugm.ac.id, 2021), <https://ugm.ac.id/id/berita/22102-implikasi-putusan-mk-terhadap-substansi-undang-undang-cipta-kerja> (Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021).

tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek, yaitu aspek preventif, efektivitas hukum terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi tentu hal ini membuat kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus secara presisi karena juga berkaitan dengan efektivitasnya. Selanjutnya dalam aspek represif bahwa penggunaan metode *omnibus law* harus disertai dengan alasan dan kebutuhan hukum. Sebaiknya, ke depan terdapat syarat-syarat atau parameter pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* supaya jika suatu undang-undang dipaksakan dibentuk dengan metode *omnibus law* tetapi tidak memiliki relevansi hukum, maka secara formil hal tersebut membuat suatu undang-undang tersebut menjadi cacat formil

3.2 Efektivitas Hukum dan Budaya Masyarakat dalam Perspektif Filsafat Hukum

Fenomena kebingungan hukum masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sejatinya telah membuat kebingungan masyarakat. Belum lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah menegaskan adanya status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini pun diperparah dengan diubahnya lagi sebagian substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kompleksitas kebingungan di masyarakat. Kebingungan masyarakat ini sejatinya juga dapat dilihat dari budaya hukum masyarakat berkaitan dengan upaya masyarakat dalam melihat suatu produk hukum.

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat dipengaruhi oleh dua aspek yaitu budaya hukum dari internal penegak hukum dan budaya hukum masyarakat secara umum. Terkait budaya hukum dari internal penegak hukum, hal ini dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum sendiri masih belum optimal dalam menerapkan substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih terdapat kekosongan aturan dalam peraturan pelaksana yang seyogyanya harus diatur sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya terkait pengaturan mengenai fiktif positif. Lebih lanjut, budaya hukum masyarakat juga lebih memandang hukum sebagai formalitas aturan yang memiliki “kebaikan atau manfaat bagi masyarakat”. Selama hukum dipandang masyarakat justru memperumit atau memiliki prosedur yang berbelit-belit, maka masyarakat menganggap itu bukan hukum bahkan cenderung mengabaikan dan “secara diam-diam” menyimpangi hukum tersebut.

Budaya hukum masyarakat yang melihat hukum dengan orientasi kebaikan atau manfaat bagi masyarakat tersebutlah yang perlu dipertegas dalam sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum terkesan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi hukum. Padahal, perlu ada pemahaman terhadap budaya hukum masyarakat yaitu masyarakat diberi pemahaman terkait keuntungan dan manfaat apa saja yang akan didapat jika menaati hukum. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat menempati aspek terpenting dalam sosialisasi hukum, termasuk juga perlu sosialisasi hukum yang efektif dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Hal ini diorientasikan untuk mencegah adanya fenomena kebingungan hukum di masyarakat umum.

Masyarakat umum bahkan lembaga yang menyosialisasikan hukum menjadi bingung bagaimana menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang setelah menubuh banyak Undang-Undang kemudian substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejatinya memiliki implikasi dalam tinjauan filsafat hukum. Dalam filsafat hukum suatu peraturan setidaknya akan efektif apabila aturan tersebut merupakan kristalisasi dari kehendak dan jiwa masyarakat.³²

Kristalisasi kehendak dan jiwa masyarakat sejatinya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang hadir dalam cita hukum serta sanubari masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa, jika terdapat suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) oleh masyarakat, maka produk tersebut akan bermasalah dalam aspek filsafat hukum maupun dalam efektivitas hukum. Hal ini dilihat dari gejala masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta secara substansial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal baru serta ditambah dengan adanya aturan pelaksanaan. Hal ini jelas secara substansi akan membingungkan masyarakat. Lebih lanjut, terkait penyusunan maupun sosialisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkesan cepat dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang sejatinya merepresentasikan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang kemudian diubah lagi sebagian substansinya dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini mempertegas bahwa sejatinya terdapat perencanaan yang kurang matang terkait penggunaan metode *omnibus law* serta pembentukan Undang-Undang yang belum terencana dan teratur. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sendiri terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum terbentuk tetapi di sisi lain status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah

³² Mika Viljanen, "Actor-Network Theory Contract Theory," *European Review of Contract Law* 16, no. 1 (2020): 3.

inkonstitusional bersyarat dan kemudian disusul dengan dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini tentu membingungkan dalam pelaksanaannya termasuk juga dalam koherensi dalam sistem hukum. Suatu produk hukum yang mengubah banyak produk hukum kemudian diubah lagi dengan produk hukum yang mengubah banyak produk hukum. Hal inilah yang dalam perspektif filsafat hukum justru mengabaikan aspek kepastian dan keadilan dalam hukum.

Terkait status inkonstitusional bersyarat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terdapat beberapa peraturan pelaksana yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat hukum atas status inkonstitusional bersyarat. Hal ini diperparah dengan hadirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi tidak efektif serta justru akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Terkait dengan ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di atas, secara umum dalam filsafat hukum perlu dikaji yaitu terkait postulat hukum yang menyatakan, “*Presumptio iures de iure*” artinya tanpa terkecuali setiap orang dianggap tahu hukum.³³ Lebih lanjut, *adagium* hukum lain yang menjelaskan hal ini yaitu, “*Ignorantia jurist non excusat*” yang artinya ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Lebih lanjut, *adagium* ini secara lengkap berbunyi, “*Ignorantia excusatur non juris sed facti*” yang artinya ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Menjadi pertanyaan dalam filsafat hukum adalah apakah postulat dan *adagium* hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sejatinya dapat dikatakan tidak efektif dan menimbulkan kebingungan di masyarakat? Dalam hal ini, efektivitas hukum berkaitan pula dengan sifat dan karakter dari postulat dan *adagium* hukum “*Ignorantia jurist non excusat*”.

Terkait dengan postulat dan *adagium* hukum tersebut penulis berpendapat bahwa sejatinya postulat “*Ignorantia jurist non excusat*” tidaklah berlaku mutlak. Hal ini seyogyanya dibatasi oleh asas hukum yang menyatakan bahwa, “*Lex neminem cogit ad impossibilia*” yang bermakna bahwa hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Sedangkan kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat banyaknya peraturan pelaksana, status inkonstitusional bersyarat, serta sebagian substansi diubah melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta sulit dilaksanakan. Dalam hal ini, jika terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bersifat prosedural dan tidak dipahami oleh masyarakat tentu postulat “*Ignorantia jurist non excusat*” tidaklah berlaku mutlak. Alangkah tidak adilnya ketika

³³ Aufi Qonitatus Syahida Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 72.

masyarakat harus memahami aturan yang sulit dipahami? Dalam hal inilah sejatinya postulat "*Ignorantia jurist non excusat*" dapat dibatasi oleh asas "*Lex neminem cigit ad impossibilia*" yang bermakna bahwa hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Secara teknis, asas tersebut mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait dengan aturan yang sifatnya prosedural dan belum dipahami oleh masyarakat alangkah lebih baiknya untuk ditunda terlebih dahulu keberlakuannya sambil menunggu dilakukan sosialisasi secara optimal.

Selain itu, perlu juga adanya pengecualian bagi masyarakat yang terbukti melanggar aturan yang sifatnya prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk tidak mendapatkan sanksi hukum dan cukup sanksi administrasi berupa peringatan. Hal ini untuk mempertegas bahwa masyarakat tidak mungkin disuruh memahami aturan yang sulit dilaksanakan pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa postulat "*Ignorantia jurist non excusat*" dapat dibatasi oleh asas "*Lex neminem cigit ad impossibilia*" yang bermakna bahwa hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tentunya, asas "*Lex neminem cigit ad impossibilia*" harus diberikan parameter yang jelas dan tegas, yaitu substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan. Berdasarkan uraian di atas, upaya meninjau efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum sejatinya tidaklah harus dipahami dengan menerapkan postulat "*Ignorantia jurist non excusat*" secara langsung dengan "menganggap" semua orang tahu dan paham hukum. Postulat "*Ignorantia jurist non excusat*" harus dibatasi oleh asas "*Lex neminem cigit ad impossibilia*" dengan tiga parameter, yaitu: substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan

4. PENUTUP

Dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek, yaitu aspek preventif, efektivitas hukum terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi tentu hal ini membuat kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus secara presisi karena juga berkaitan dengan efektivitasnya. Selanjutnya dalam aspek represif bahwa penggunaan metode *omnibus law* harus disertai dengan alasan dan kebutuhan hukum. Seyogyanya, ke depan terdapat syarat-syarat atau parameter pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* supaya jika suatu Undang-Undang dipaksakan dibentuk dengan metode *omnibus law* tetapi tidak memiliki relevansi hukum, maka secara formil hal tersebut membuat suatu undang-undang tersebut menjadi cacat formil. Upaya meninjau efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum sejatinya tidaklah harus dipahami dengan menerapkan postulat "*Ignorantia jurist non excusat*"

secara langsung dengan “menganggap” semua orang tahu dan paham hukum. Postulat “*Ignorantia jurist non excusat*” harus dibatasi oleh asas “*Lex neminem cigit ad impossibilia*” dengan tiga parameter, yaitu: substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Oka, Mahendra. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” In *Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan*, 2021.
- A’an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Anggono, Bayu Dwi. “Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” *RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 13, 2020): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Biser, Jennis J. “Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights.” *Journal For Economic Educators* 20, no. 1 (2020): 1–27.
- Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker. “Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128–38.
- Disantara, Fradhana Putra. “Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 48–60. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262>.
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Ash-Shahabah* 4, no. 2 (2018): 150–55.
- Eko Listiyani et.al. *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)*. Edited by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra. 1st ed. Bantul: CV Megalitera, 2020.
- Fatmawati Rahmat, Muhammad Fadli. “Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia.” *Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 85–96.
- Handoyo, Susilo, and Muhammad Fakhriza. “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan.” *Jurnal De Facto* 4, no. 2 (2018): 134–51.
- Harris, YP Sibuea. “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol.” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 127–43.
- Hendra Sukarman, Wildan Sany Prasetya. “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37.
- Hesty Kartikasari, Agus Machfud Fauzi. “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan

- Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Doktrina* 4, no. 1 (2021): 43.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. 1st ed. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Lubis, Fauziah. “Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2018): 210. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i2.11438>.
- Paidipaty, Poornima. “‘Tortoises All the Waydown’: Geertz, Cybernetics and ‘Culture’ at the End of the Cold War.” *Anthropological Theory* 20, no. 1 (2020): 97–129.
- Prasetio, Dicky Eko. “Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73.
- Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Auji Qonitatus Syahida. “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 72.
- Rato, Dominikus. “Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.
- Riyadi, Sugeng. “Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan.” *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (May 20, 2019): 121. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.
- Rohmatul. “Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society.” *Untag Law Review* 5, no. 1 (2020): 38–47.
- Santosa, Ikwan Ildiri Budi, and Akhmad Khisni. “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan Oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara).” *Jurnal Hukum: Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 17–26.
- Satria. “Implikasi Putusan MK Terhadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja.” ugm.ac.id, 2021.
- Suriadinata, Vincent. “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.
- Viljanen, Mika. “Actor-Network Theory Contract Theory.” *European Review of Contract*

e-ISSN : 2621-4105

Law 16, no. 1 (2020): 3.

Xanthaki, Helen. “Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born.” *IALS Student Law Review* 1, no. 1 (2017): 57–62.